BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

Karanganyar
Life-Center of Nusantara

Sesarengan Mbangun Karanganyar

# PENJELASAN RANCANGAN PERBUP

# Tentang

## PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2026

BAPPERIDA
KABUPATEN KARANGANYAR







# KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Dokumen Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 merupakan bagian dari mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan untuk menyesuaikan arah kebijakan, prioritas pembangunan, program, kegiatan, subkegiatan, serta pendanaan pembangunan daerah terhadap dinamika perkembangan yang terjadi selama tahun berjalan. Perubahan RKPD juga menjadi instrumen strategis untuk mengakomodasi hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan, perubahan asumsi makro, kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, kondisi keuangan daerah, serta berbagai kondisi lain yang memerlukan penyesuaian agar pelaksanaan pembangunan tetap efektif, efisien, tepat sasaran, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan untuk meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan produk hukum daerah pada masa mendatang.

Semoga Dokumen Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 ini dapat menjadi acuan dalam memahami substansi pengaturan Perubahan RKPD serta mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan demi mewujudkan masyarakat Kabupaten Karanganyar yang berintegritas, berdaya saing dan sejahtera.

Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset Dan Inovasi Daerah,

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR BAPPERIDA

Dwi Cahyono, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda/(IV/c)
NIP. 19730614 199303 1 002

# DAFTAR ISI


KATA PENGANTAR ..... i

DAFTAR ISI ..... ii

BAB I PENDAHULUAN ..... 1

A. Latar Belakang ..... 1

B. Identifikasi Masalah ..... 2

C. Tujuan Penyusunan ..... 2

D. Dasar Hukum ..... 2

BAB II POKOK PIKIRAN ..... 4

BAB III MATERI MUATAN ..... 9

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan ..... 9

B. Ruang Lingkup Materi ..... 10

BAB IV PENUTUP ..... 11

A. Kesimpulan ..... 11

B. Saran ..... 12

DAFTAR PUSTAKA ..... 13

# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Daerah, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Penyusunan RKPD merupakan tahapan sistem perencanaan pembangunan daerah yang dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten. Dengan demikinan, maka substansi RKPD mengacu kepada RPJPD dan RPJMD.

Berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dan Permendagri Nomor 10 Tahun 2025, RKPD merupakan dasar/pedoman untuk penyusunan Rancangan APBD. Hal tersebut memiliki makna bahwa rencana kerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang termuat dalam RKPD harus terukur dan dapat dilaksanakan, karena sudah memperhitungkan ketersediaan anggaran dan ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan demikian, alokasi sumber daya secara strategis perlu dibatasi dengan pagu yang realistis agar tekanan pengeluaran/pembelanjaan tidak menghambat pencapaian tujuan-tujuan fiskal.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 261 ayat (1) menyatakan perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta pendekatan secara terpadu atas-bawah dan bawah-atas sesuai dengan aspirasi masyarakat dan arahan Pemerintah Pusat.

Untuk mewujudkan hal tersebut ketentuan Pasal 264 ayat (5) mengamanatkan penyusunan perubahan rencana pembangunan daerah. Pasal ini memberikan penegasan perubahan yang mendasar dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah dengan lebih memperhatikan serius permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pembangunan daerah untuk dapat dipecahkan bersama dan dapat dipertanggungjawabkan. Adanya perubahan kebijakan pembangunan baik pusat maupun daerah, serta adanya perubahan pendapatan daerah yang harus dibelanjakan karena adanya kebutuhan daerah yang harus dipenuhi, mengakibatkan RKPD Tahun 2026 perlu ada penyesuaian, sehingga Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026.

## B. Identifikasi Masalah

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 adalah :

- Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, yaitu perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

## C. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 antara lain :

1. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya pembangunan daerah.
2. Memberikan arah dan pedoman kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar dalam pelaksanaan pembangunan daerah Tahun 2026.

## D. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
6. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 28).

# BAB II
# POKOK PIKIRAN

Perencanaan Pembangunan merupakan suatu tahapan awal dalam proses pembangunan. Sebagai tahapan awal, perencanaan pembangunan akan menjadi bahan atau pedoman dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Perencanaan Pembangunan daerah dapat dilihat berdasarkan unsur-unsur yang membentuknya, sebagaimana diketahui perencanaan pembangunan merupakan suatu sistem yang dibentuk dari unsur-unsur perencanaan, pembangunan, dan daerah. Dengan melihat secara divergensi dari setiap unsur tersebut, kemudian diambil sebuah uraian secara konvergensi, akan membentuk suatu pengertian yang utuh.

Menurut Riyadi (2005 : 7) Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan yang melibatkan berbagai unsur didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber-sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu.

Pada hakekatnya perencanaan pembangunan merupakan proses perumusan keputusan dari berbagai alternatif. Berasal dari data dan informasi factual kemudian menjadi sumber untuk menentukan tujuan yang akan dicapai. Tujuan itu adalah meningkatnya kesejahteraan rakyat; yang hanya dapat dicapai melalui tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang spesifik, terukur, dan tepat waktu. Terdapat dua pendekatan dalam perencanaan yaitu sentralistik (*Top-Down Planning*) dan Desentralistik (*Bottom-up Planning*).

Perencanaan merupakan tahapan yang penting untuk dilalui dalam sebuah proses pembangunan karena dalam praktiknya pembangunan yang akan dilakukan akan menemui berbagai hambatan baik dari sisi pelaksana, masyarakat sebagai sasaran, maupun dari sisi di luar itu semua. Untuk meminimalisasi dampak yang ditimbulkan oleh hambatan itulah maka perencanaan harus dilakukan sebagai sebuah tahap penting dalam proses pembangunan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SP2N) pada dasarnya mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, maka Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu

kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Adapun amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah dengan prinsip- prinsip, meliputi: :

1. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
2. dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
3. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah; dan
4. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional

Rencana pembangunan Daerah dirumuskan secara :

1. Transparan, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan Daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
2. Responsif, yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di Daerah.
3. Efisien, yaitu pencapaian keluaran (*output*) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (*output*) maksimal.
4. Efektif, yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal.
5. Akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
6. Partisipatif, merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur

khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

7. Terukur, yaitu penetapan target kinerja yang jelas dan dapat diukur serta cara untuk mencapainya.
8. Berkeadilan, merupakan prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.
9. Berwawasan lingkungan, yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia.
10. Berkelanjutan, yaitu pembangunan yang mewujudkan keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada proses, menggunakan pendekatan :

1. Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah
2. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan
3. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD
4. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional.

Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan :

1. Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya
2. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah
3. Pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan

Perencanaan pembangunan Daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah. Rencana pembangunan Daerah terdiri atas :

1. RPJPD, merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua

puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW.

2. RPJMD, merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.
3. RKPD, merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Rencana Perangkat Daerah terdiri atas :

1. Renstra Perangkat Daerah, memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
2. Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan alasan sebagai berikut :

1. RKPD merupakan dokumen yang menjadi penerjemahan dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah
2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)
3. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan penentuan prioritas serta pagu anggaran yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan

Berdasarkan Pasal 343 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun

berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan

Perubahan RKPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan. Perubahan RKPD menjadi pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Perubahan RKPD meliputi perubahan :

a. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah
b. Target sasaran pembangunan daerah
c. Prioritas pembangunan daerah
d. Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan Perangkat Daerah
e. Target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

Perubahan RKPD disusun dengan tahapan :

a. Penyusunan rancangan perubahan RKPD
b. Perumusan rancangan akhir perubahan RKPD
c. Penetapan

Rancangan Perubahan RKPD disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

a. Pendahuluan
b. Evaluasi hasil Triwulan II tahun berkenaan
c. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah
d. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah
e. Rencana kerja dan pendanaan daerah
f. Penutup

# BAB III
# MATERI MUATAN

## A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 memiliki sasaran, jangkauan dan arah pengaturan sebagai berikut :

### 1. Sasaran

Sasaran dari tersusunnya dokumen Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 ini adalah semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar, antara lain Bupati dan Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten, Forkompimda, DPRD Provinsi sesuai daerah pemilihannya, Pemerintah Provinsi, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten, Camat, Akademisi (Perguruan Tinggi/Lembaga Penelitian dan Pengkajian), Tim Penggerak PKK, Lembaga Keswadayaan Masyarakat, Organisasi Sosial, Organisasi Keagamaan, Organisasi Wanita, tokoh masyarakat, unsur dunia usaha/investor, BUMN/BUMD/Perusda, dan kelompok masyarakat rentan.

### 2. Jangkauan

Jangkauan tersusunnya dokumen Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 adalah pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah di seluruh wilayah Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2026.

### 3. Arah Pengaturan

Arah pengaturan dokumen Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026, meliputi :

a. Perubahan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 memiliki kedudukan hukum yang tepat dan kuat sebagai landasan penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar dan operasionalisasinya ke segi dokumen perencanaan tahunan, terutama dalam rangka mengakomodir perubahan-perubahan kebijakan yang terjadi selama tahun berjalan

b. Perubahan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 akan menjadi pedoman perumusan penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan pedoman penyusunan Perubahan Rancangan Kebijakan Umum APBD kabupaten Tahun 2026 serta Perubahan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara kabupaten Tahun 2026, yang selanjutnya

Perubahan Rancangan Kebijakan Umum APBD Tahun 2026 serta Perubahan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2026 tersebut disampaikan Bupati kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan Perubahan Rancangan APBD Tahun 2026.

## B. Ruang Lingkup Materi

Materi muatan yang diatur dari rancangan Peraturan Bupati merupakan rangkaian rumusan normatif yang menggambarkan secara keseluruhan tahapan rencana kerja pemerintah daerah yang harus dilakukan oleh para subyek perencana pembangunan daerah di Kabupaten Karanganyar.

Adapun materi dalam dokumen yang merupakan lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai Latar Belakang, Dasar Hukum, Hubungan Antar Dokumen, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Dokumen Perubahan RKPD.

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II PELAKSANAAN RKPD

Bab ini memuat evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan sampai Triwulan II Tahun 2026, serta Permasalahan Pembangunan Daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menjelaskan analisis kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, serta kondisi dan arah kebijakan keuangan daerah yang mencakup pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini mengemukakan secara eksplisit perumusan Tujuan dan Sasaran Pembangunan, Prioritas dan Sasaran Pembangunan.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini mengemukakan tentang program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

BAB VI PENUTUP

Bab ini menjelaskan kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026

# BAB IV
# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Sebagai sebuah pedoman, RKPD memuat gambaran umum kondisi daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Seiring dengan dinamika yang terjadi sampai dengan triwulan kedua Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Karanganyar memandang perlu untuk menyusun Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2026. Hal ini sesuai dengan amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan dalam tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Sesuai ketentuan dalam Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati diperlukan karena mempunyai fungsi sebagai :

1. pedoman perumusan penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026
2. pedoman penyusunan Perubahan Rancangan Kebijakan Umum APBD kabupaten Tahun 2026 serta Perubahan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara kabupaten Tahun 2026, yang selanjutnya Perubahan Rancangan Kebijakan Umum APBD Tahun 2026 serta Perubahan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2026 tersebut disampaikan Bupati kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan Perubahan Rancangan APBD Tahun 2026

## B. Saran

Berdasarkan uraian pada bagian kesimpulan maka dapat dirumuskan saran-saran sebagai berikut :

1. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 disusun dengan tetap memperhatikan dan harus sesuai dengan kebijakan yang telah tertuang di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 dan menjadi pedoman dan dasar bagi penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.
2. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 perlu diwujudkan dengan komitmen bersama antara penyelenggara Pemerintahan Daerah dengan seluruh *stakeholders* pembangunan di Kabupaten Karanganyar. Dengan demikian maka seluruh pelaksana pembangunan di Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 diharapkan mempedomani Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026.
3. Pada tahap pelaksanaan, diperlukan pemantauan dan pengawasan serta evaluasi dalam pelaksanaanya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah peraturan tersebut dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam pelaksanaannya. Hasil evaluasi digunakan untuk dasar penyusunan dokumen perencanaan di tahun selanjutnya.
4. Demi kelancaran dan kelangsungan proses perencanaan di Kabupaten Karanganyar, maka penyusunan Perubahan Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 dapat menjadi prioritas untuk bisa segera dilaksanakan pengharmonisasian/pembahasan.

# DAFTAR PUSTAKA


Indonesia. 1950. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42. Jakarta.

Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421. Jakarta.

Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587. Jakarta.

Indonesia. 2017. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312. Jakarta.

Indonesia. 2023. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856. Jakarta.

Riyadi, Bratakusumah D.S. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.